



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 60/K/DPRD/2014

TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu membentuk Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang - Undang nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5104);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 015/F.PDI-P/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 Perihal Komposisi dan Personalia Penunjukan Anggota Fraksi Dalam Alat Kelengkapan DPRD DIY;
  2. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 16/F.PAN/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 Perihal Penunjukan Personil Alat kelengkapan Dewan;
  3. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor 02/01/FRAKSI GERINDRA/DPRD/12/2014 tanggal 17 Desember 2014 Perihal Instruksi Komisi dan Badan;
  4. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 16/FPG/DPRD/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 Perihal Penempatan Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi Partai GOLKAR;
  5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 030/FPKS-DIY/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 Perihal Personil Alat Kelengkapan Dewan;
  6. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Nomor 09/FKN/DPRD-DIY/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 Perihal Penunjukan Anggota Alat Kelengkapan DPRD DIY;
  7. Surat Fraksi Persatuan Demokrat Nomor 011/FPD/XII/2014 17 Desember 2014 Perihal Alat Kelengkapan Dewan;
  8. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan Personalia dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:



- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan anggota DPRD terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kedalam rapat paripurna DPRD.

KETIGA : Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan, dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 Desember 2014

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur DIY;
3. Sekretaris Daerah DIY;
4. Kepala DPPKA DIY;
5. Inspektur Inspektorat DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
7. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY;
8. Anggota-anggota DPRD DIY.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD DIY  
NOMOR : 60/K/DPRD/2014  
TANGGAL : 17 Desember 2014  
TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA KEANGGOTAAN  
PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. GM. Totok Hedi Santosa.
2. Suharwanta, ST.
3. Ir. Arief Budiono.
4. H. Sukanto, SH.
5. Anton Prabu Semendawai, SH.

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA